



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : Yukmin Lapu Alias Yu'U
- 2. Tempat lahir : Gorontalo
- 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/4 Desember 1973
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Butu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yukmin Lapu Alias Yu'U ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



**Terdakwa 2**

- 1. Nama lengkap : Chiesan Yudistira Putra Ardiyanto Latif als Chiesan
- 2. Tempat lahir : Gorontalo
- 3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 Desember 1995
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Butu Kecamatan Tilonkabila Kabupaten Bone Bolango
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Chiesan Yudistira Putra Ardiyanto Latif als Chiesan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

**Terdakwa 3**

- 1. Nama lengkap : Hendrik H. Kaduango Alias Endi
- 2. Tempat lahir : Gorontalo

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Juli 1982
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Butu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Hendrik H. Kaduango Alias Endi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa Hendrik H. Kaduango Alias Endi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

### Terdakwa 4

- 1. Nama lengkap : Kurnian Laput Alias Nunu
- 2. Tempat lahir : Gorontalo
- 3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Mei 1991
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Tempat tinggal : Desa Butu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Kurnian Laput Alias Nunu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa, yaitu Terdakwa I Yukmin Lapu Alias Yu'u, Terdakwa II Chiesan Yudhistira Putra Aryanto Alias Chiesan, terdakwa III Hendrik H. Kaduanggo Alias Endi dan Terdakwa IV Kurinian Laput telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana di dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Dirampas untuk negara.
  - 7 (tujuh) pack/dos kartu domino;
  - 1 (satu) buah tikar.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I Yukmin Lapu Alias Yu'u, Terdakwa II Chiesan Yudhistira Putra Aryanto Alias Chiesan, Terdakwa III Hendrik H Kaduango Alias Endi, dan Terdakwa IV Kurnian Laput Alias Nunu, Pada Hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Desa Butu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Melki Dai Alias Melki bersama-sama dengan saksi Muhammad Rendi Ali selaku Anggota Kepolisian yang pada saat berada di Kantor Polsek Tilongkabila mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Desa Butu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango yaitu di rumah terdakwa terdakwa IV Kurnian Laput Alias Nunu melakukan permainan judi, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Meldi Dai alias Melki dan saksi Muhammad Rendi Ali langsung menuju ke lokasi.
- Bahwa pada saat saksi Melki Dai alias Melki dan saksi Muhammad Rendi Ali sampai di lokasi yaitu di Desa Butu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango yaitu di rumah tersebut, diketahui di dalam rumah ada 4 orang sedang berkumpul yaitu Terdakwa I Yukmin Lapu Alias Yu'u, Terdakwa II Chiesan Yudhistira Putra Aryanto Alias Chiesan, terdakwa III Hendrik H. Kaduango Alias Endi dan Terdakwa IV Kurinian Laput sedang bermain judi jenis domino.
- Bahwa permainan Judi jenis Domino tersebut yakni pemain berjumlah 4 (empat) orang yang masing-masing orang dibagikan sebanyak 7 Kartu Domino dan melakukan taruhan uang ditengah sebesar Rp. 5000 (lima ribu

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	e	t
	i	a
	s	

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu yang memulai permainan tersebut yang memiliki kartu sama secara berurutan mengikuti arah jarum jam, dan setiap pemain yang tidak bisa mengikuti permainan (kartunya mati) wajib membayar uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), apabila ada pemain yang kartunya dulu habis duluan maka permainan dianggap selesai dan pemain tersebut sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian keempat terdakwa akhirnya di tangkap untuk diamankan oleh pihak kepolisian dan dari para terdakwa berhasil disita barang bukti bukti yang dipergunakan untuk bermain judi yaitu 7 (tujuh) pack kartu domino, 1 (satu) buah tikar, dan uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi jenis domino tersebut dari pihak yang berwenang adapun uang hasil kemenangan menurut para terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I Yukmin Lapu Alias Yu'u, Terdakwa II Chiesan Yudhistira Putra Aryanto Alias Chiesan, Terdakwa III Hendrik H Kaduango Alias Endi, dan Terdakwa IV Kurnian Laput Alias Nunu, Pada Hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Desa Butu Kecamatan Tilogkabila Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Menggunakan Kesempatan main judi perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	e	t
	i	a
	s	

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi Melki Dai Alias Melki bersama-sama dengan saksi Muhammad Rendi Ali selaku Anggota Kepolisian yang pada saat berada di Kantor Polsek Tilongkabila mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Desa Butu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango yaitu di rumah terdakwa terdakwa IV Kurnian Laput Alias Nunu melakukan permainan judi, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Meldi Dai alias Melki dan saksi Muhammad Rendi Ali langsung menuju ke lokasi.
- Bahwa pada saat saksi Melki Dai alias Melki dan saksi Muhammad Rendi Ali sampai di lokasi yaitu di Desa Butu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango yaitu di rumah tersebut, diketahui di dalam rumah ada 4 orang sedang berkumpul yaitu Terdakwa I Yukmin Lapu Alias Yu'u, Terdakwa II Chiesan Yudhistira Putra Aryanto Alias Chiesan, terdakwa III Hendrik H. Kaduanggo Alias Endi dan Terdakwa IV Kurinian Laput sedang bermain judi jenis domino.
- Bahwa permainan Judi jenis Domino tersebut yakni pemain berjumlah 4 (empat) orang yang masing-masing orang dibagikan sebanyak 7 Kartu Domino dan melakukan taruhan uang ditengah sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) lalu yang memulai permainan tersebut yang memiliki kartu sama secara berurutan mengikuti arah jarum jam, dan setiap pemain yang tidak bisa mengikuti permainan (kartunya mati) wajib membayar uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), apabila ada pemain yang kartunya dulu habis duluan maka permainan dianggap selesai dan pemain tersebut sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian keempat terdakwa akhirnya di tangkap untuk diamankan oleh pihak kepolisian dari para terdakwa berhasil disita barang bukti bukti yang dipergunakan untuk bermain judi yaitu 7 (tujuh) pack kartu domino, 1 (satu) buah tikar, dan uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan judi jenis domino tersebut dari pihak yang berwenang adapun uang hasil kemenangan menurut para terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengeri dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Melki Dai alias Melki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 16.00 wita di Desa Butu kec. Tilongkabila kab. Bone Bolango tepatnya di rumah dari Kurnian Laput karena bermain judi jenis judi Domino.

- Bahwa saksi menjelaskan Para Terdakwa melakukan judi jenis Domino tersebut dengan menggunakan tikar, kartu domino dan uang sebagai taruhan.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi domino dengan duduk berhadapan melingkar dengan pasangan tengah masing – masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pasangan tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kartu Domino 1 (satu) dos/pack dibuka yang terdapat 28 (dua puluh delapan) lembar kartu kemudian di kocok dan setiap pemain mendapat 7 (tujuh) kartu kemudian pemain yang mendapat kartu angka 3 (tiga) double akan memulai permainan terlebih dulu (set pertama) kemudian pemain berikutnya searah jarum jam membuka/memainkan kartu domino sesuai angka dari kartu sebelumnya dan jika pemain tidak memiliki kartu domino sesuai angka dari kartu yang

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain yang kartu domino habis duluan maka dia yang berhak menang uang pasangan tengah tersebut kemudian permainan diulang kembali.

- Bahwa Permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pemerintah.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Moh. Rendi H. Ali alias Rendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 16.00 wita di Desa Butu kec. Tilongkabila kab. Bone Bolango tepatnya di rumah dari Kurnian Laput karena bermain judi jenis judi Domino.

- Bahwa saksi menjelaskan Para Terdakwa melakukan judi jenis Domino tersebut dengan menggunakan tikar, kartu domino dan uang sebagai taruhan.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi domino dengan duduk berhadapan melingkar dengan pasangan tengah masing – masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pasangan tengah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kartu Domino 1 (satu) dos/pack dibuka yang terdapat 28 (dua puluh delapan) lembar kartu kemudian di kocok dan setiap pemain mendapat 7 (tujuh) kartu kemudian pemain yang mendapat kartu angka 3 (tiga) double akan memulai permainan terlebih dulu (set pertama) kemudian pemain berikutnya searah jarum jam membuka/memainkan kartu domino sesuai angka dari kartu sebelumnya dan jika pemain tidak memiliki kartu domino sesuai angka dari kartu yang sebelumnya maka pemain tersebut harus membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain yang kartu domino habis duluan maka dia

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak menang uang pasangan tengah tersebut kemudian permainan diulang kembali.

- Bahwa Permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pemerintah.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yukmin Lapu alias Yu'u:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Rumah milik orang tua Terdakwa (tempat tinggal Kurnian Laput) yang beralamatkan di Desa Butu Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango karena bermain judi jenis domino;

- Bahwa cara bermain judi kartu domino dimana pemain berjumlah 4 (empat) orang setelah itu taruhan sebesar Rp. 5.000,00 Rupiah di pasang di tengah, kemudian kartu domino di bagi setiap orang mendapat 7 (tujuh) lembar kartu domino, setelah itu yang memegang karu domino 3 (tiga) dobel melakukan set pertama dan selanjutnya bergilir apabila ada salah satu pemain yang tidak bias menutupi kartu yang berada di bawah maka pemain tersebut membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima Ribu Rupiah) dan permainan di lanjutkan kembali, dan pemain di nyatakan menang apabila kartu yang ada di tangannya sudah habis dan mengambil pasangan tengah sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan selajutnya permainan di ulangi kembali.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Yang bermain judi di rumah Terdakwa tersebut yakni CHIESAN YUDISTIRA PUTRA ARDIYANTO LATIF alias CESAN,. KURNIAN LAPUT alias NUNU, HENDRIK H KADUANGO, dan Terdakwa sendiri.

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	e	t
	i	a
	s	

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) pack/dos domino, 1 (satu) buah tikar dan sejumlah uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut sebagai alat untuk bermain judi domino tersebut.
- Bahwa saat penangkapan oleh anggota polisi sedang berlangsung permainan judi kartu Domino tersebut.
- Bahwa Permainan judi Domino tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah.

Terdakwa II Chiesan Yudistira Putra Ardiyanto Latif Alias Chesan:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Rumah (tempat tinggal Kurnian Laput) yang beralamatkan di Desa Butu Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango karena bermain judi jenis domino;
- Bahwa cara bermain judi kartu domino dimana pemain berjumlah 4 (empat) orang setelah itu taruhan sebesar Rp. 5.000,00 Rupiah di pasang di tengah, kemudian kartu domino di bagi setiap orang mendapat 7 (tujuh) lembar kartu domino, setelah itu yang memegang karu domino 3 (tiga) dobel melakukan set pertama dan selanjutnya bergilir apabila ada salah satu pemain yang tidak bias menutupi kartu yang berada di bawah maka pemain tersebut membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima Ribu Rupiah) dan permainan di lanjutkan kembali, dan pemain di nyatakan menang apabila kartu yang ada di tangannya sudah habis dan mengambil pasangan tengah sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan selajutnya permainan di ulangi kembali.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Yang bermain judi di rumah Terdakwa tersebut yakni Yukmin Lapu alias Yu'u., KURNIAN LAPUT alias NUNU, HENDRIK H KADUANGO, dan Terdakwa sendiri.
- Bahwa 7 (tujuh) pack/dos domino, 1 (satu) buah tikar dan sejumlah uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut sebagai alat untuk bermain judi domino tersebut.

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan oleh anggota polisi sedang berlangsung permainan judi kartu Domino tersebut.
- Bahwa Permainan judi Domino tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah.

Terdakwa III Hendrik H Kaduango alias Endi:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Rumah (tempat tinggal Kurnian Laput) yang beralamatkan di Desa Butu Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango karena bermain judi jenis domino;
- Bahwa cara bermain judi kartu domino dimana pemain berjumlah 4 (empat) orang setelah itu taruhan sebesar Rp. 5.000,00 Rupiah di pasang di tengah, kemudian kartu domino di bagi setiap orang mendapat 7 (tujuh ) lembar kartu domino, setelah itu yang memegang karu domino 3 (tiga ) dobel melakukan set pertama dan selanjutnya bergilir apabila ada salah satu pemain yang tidak bias menutupi kartu yang berada di bawah maka pemain tersebut membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima Ribu Rupiah) dan permainan di lanjutkan kembali, dan pemain di nyatakan menang apabila kartu yang ada di tangannya sudah habis dan mengambil pasangan tengah sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan selajutnya permainan di ulangi kembali.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Yang bermain judi di rumah Terdakwa tersebut yakni Yukmin Lapu alias Yu'u,. KURNIAN LAPUT alias NUNU, Chiesan Yudistira Putra Ardiyanto Latif Alias Chesan, dan Terdakwa sendiri.
- Bahwa 7 (tujuh) pack/dos domino, 1 (satu) buah tikar dan sejumlah uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut sebagai alat untuk bermain judi domino tersebut.
- Bahwa saat penangkapan oleh anggota polisi sedang berlangsung permainan judi kartu Domino tersebut.

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi Domino tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah.

Terdakwa IV Kurnian Laput alias Nunu:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di bertempat di Rumah milik orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Butu Kec. Tilongkabila Kab.

Bone Bolango karena bermain judi jenis domino;

- Bahwa cara bermain judi kartu domino dimana pemain berjumlah 4 (empat) orang setelah itu taruhan sebesar Rp. 5.000,00 Rupiah di pasang di tengah, kemudian kartu domino di bagi setiap orang mendapat 7 (tujuh ) lembar kartu domino, setelah itu yang memegang karu domino 3 (tiga ) dobel melakukan set pertama dan selanjutnya bergilir apabila ada salah satu pemain yang tidak bias menutupi kartu yang berada di bawah maka pemain tersebut membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima Ribu Rupiah) dan permainan di lanjutkan kembali, dan pemain di nyatakan menang apabila kartu yang ada di tangannya sudah habis dan mengambil pasangan tengah sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan selajutnya permainan di ulangi kembali.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Yang bermain judi di rumah Terdakwa tersebut yakni Yukmin Lapu alias Yu'u,. Hendrik H Kaduango alias Endi, Chiesan Yudistira Putra Ardiyanto Latif Alias Chesan, dan Terdakwa sendiri.

- Bahwa 7 (tujuh) pack/dos domino, 1 (satu) buah tikar dan sejumlah uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut sebagai alat untuk bermain judi domino tersebut.

- Bahwa saat penangkapan oleh anggota polisi sedang berlangsung permainan judi kartu Domino tersebut.

- Bahwa Permainan judi Domino tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah.

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Sejumlah Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 7 (tujuh) pack/dos kartu Domino;
- 1 (Satu) buah Tikar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Rumah milik orang tua Kurnian Laput yang beralamatkan di Desa Butu Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango karena bermain judi jenis domino;
- Bahwa cara bermain judi kartu domino dimana pemain berjumlah 4 (empat) orang setelah itu taruhan sebesar Rp. 5.000,00 Rupiah di pasang di tengah, kemudian kartu domino di bagi setiap orang mendapat 7 (tujuh ) lembar kartu domino, setelah itu yang memegang karu domino 3 (tiga ) dobel melakukan set pertama dan selanjutnya bergilir apabila ada salah satu pemain yang tidak bias menutupi kartu yang berada di bawah maka pemain tersebut membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima Ribu Rupiah) dan permainan di lanjutkan kembali, dan pemain di nyatakan menang apabila kartu yang ada di tangannya sudah habis dan mengambil pasangan tengah sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan selajutnya permainan di ulangi kembali.
- Bahwa 7 (tujuh) pack/dos domino, 1 (satu) buah tikar dan sejumlah uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut sebagai alat untuk bermain judi domino tersebut.
- Bahwa saat penangkapan oleh anggota polisi sedang berlangsung permainan judi kartu Domino tersebut.

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi Domino tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah.

- Bahwa keuntungan permainan judi tersebut dipergunakan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum diatas Majelis langsung memilih dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang bahwa, unsur barangsiapa dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan bukan badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa, telah dihadirkan didepan persidangan para terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya terdakwa I Yukmin Lapu alias Yu'u, terdakwa II Chiesan Yudistira Putra Ardiyanto Latif Alias Chesan, terdakwa III Hendrik H Kaduango alias Endi, terdakwa IV Kurnian Laput alias Nunu identitas mana telah diakui terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
i	s	
s	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "barangsiapa" adalah menunjuk pada terdakwa I Yukmin Lapu alias Yu'u, terdakwa II Chiesan Yudistira Putra Ardiyanto Latif Alias Chesan, terdakwa III Hendrik H Kaduango alias Endi, terdakwa IV Kurnian Laput alias Nunu sehingga unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa pengertian "mengadakan kesempatan untuk main judi" adalah mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata Para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Rumah milik orang tua Kurnian Laput yang beralamatkan di Desa Butu Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango saat bermain judi jenis domino dan didapati barang bukti berupa uang tunai yang merupakan uang taruhan;

Menimbang, bahwa cara bermain judi kartu domino dimana pemain berjumlah 4 (empat) orang setelah itu taruhan sebesar Rp. 5.000,00 Rupiah di pasang di tengah, kemudian kartu domino di bagi setiap orang mendapat 7 (tujuh ) lembar kartu domino, setelah itu yang memegang karu domino 3 (tiga ) dobel melakukan set pertama dan selanjutnya bergilir apabila ada salah satu pemain yang tidak bias menutupi kartu yang berada di bawah maka pemain tersebut membayar sebesar Rp. 5.000,00 (lima Ribu Rupiah) dan permainan di lanjutkan kembali, dan pemain di nyatakan menang apabila kartu yang ada di tangannya sudah habis dan mengambil pasangan tengah sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan selajutnya permainan di ulangi kembali;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	n
	a	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa, didapat fakta bahwa untuk permainan domino tersebut tidak memiliki izin dan pemenang permainan domino tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan harapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata oleh karenanya Majelis berpendapat permainan domino dengan uang taruhan tersebut termasuk dalam kategori permainan judi sehingga terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka ParaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan; ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan penyakit sosial dan berpotensi merusak mental dan ekonomi masyarakat sehingga diprioritaskan untuk diberantas

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar masing-masing biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yukmin Lapu Alias Yu'u, Terdakwa II Chiesan Yudistira Putra Ardiyanto Latif Als Chiesan, Terdakwa III Hendrik H. Kaduango Alias Endi dan Terdakwa IV Kurnian Laput Alias Nunu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Bermain Judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (**Empat**) bulan dan 10 (**sepuluh**) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 7 (tujuh) pack/dos kartu domino;
- 1 (satu) buah tikar.

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh kami, Effendy Kadengkang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Erwan Mardiansyah T, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

Effendy Kadengkang, S.H.

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rullyani Hiola, S.H.

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)